

**Perkawinan Tunawicara menurut Maqashid Syariah Jasser Auda
(Studi Kasus KUA Semen Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI



Oleh:

WILDANUL MUKHOLLADUN

NIM. 22301065

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI

2026

**Perkawinan Tunawicara menurut Maqashid Syariah Jasser Auda
(Studi Kasus KUA Semen Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri
Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

WILDANUL MUKHOLLADUN

NIM. 22301065

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN


**Perkawinan Tunawicara menurut Maqashid Syariah Jasser Auda
(Studi Kasus KUA Semen Kabupaten Kediri)**

WILDANUL MUKHOLLADUN

NIM. 22301065

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.

NIP.198408042019031004

Pembimbing II



Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.

NIP.198507312023212026

NOTA DINAS

Kediri, 20 Mei 2026

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Di-

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Wildanul Mukholladun

NIM : 22301065

Judul : Perkawinan Tunawicara menurut Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus KUA Semen Kabupaten Kediri)


Setelah diperbaiki isi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang ditentukan dapat diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar menjadi maklum dan atas kehadiran Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.
NIP.198408042019031004

Pembimbing II



Yuli Astuti Hasanah, M.Pd
NIP.198507312023212026

HALAMAN PENGESAHAN

**Perkawinan Tunawicara menurut Maqashid Syariah Jasser Auda
(Studi Kasus KUA Semen Kabupaten Kediri)**

WILDANUL MUKHOLLADUN

NIM. 22301065

Telah diajukan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri pada tanggal 15 Juni 2026

1. Penguji Utama
Prof. Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI. (.....)
NIP. 196203041998032001
2. Penguji I
Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H. (.....)
NIP.198408042019031004
3. Penguji II
Yuli Astuti Hasanah, M.Pd. (.....)
NIP.198507312023212026

Kediri, 24 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri

Dr. Zayad Abd. Rahman, MHI
NIP. 197312162005011002

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”¹

(Q.S. al-Baqarah [2]: 286).

“Keterbatasan tidak membuat seseorang kehilangan hak untuk dicintai, dihargai,
dan dimuliakan dalam perkawinan.”²

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. al-Baqarah [2]: 286.

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol. 11* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 35-38.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia Nya, serta rasa syukur yang tiada henti kepada-Nya atas terselesaikannya skripsi ini, dan dengan kerendahan hati saya persembahkan untuk:

1. Ibu Maliatul Chusna dan Bapak Sugiono (Alm.), kedua orang penulis yang senantiasa telah menyayangi dan selalu memotivasi dan memberikan dukungan dan doa restu di setiap perjalanan hidupku juga membiayai studi dari awal semester sampai akhir demi kesuksesan di masa depan.
2. Nenek penulis, Masringah, yang senantiasa memberikan motivasi, memberikan dukungan yang begitu luar biasa dalam menyelesaikan perjalanan selama masa kuliah hingga selesai.
3. Kepada sahabat-sahabat penulis Grub Pretel yang tidak kusebutkan satu per satu yang telah berbagi pengetahuan mengenai perkembangan skripsi yang mereka kerjakan sampai selesai.
4. Sahabat-sahabat magang penulis di PA Trenggalek dan PN Sidoarjo yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih sudah mau berjuang sama-sama dalam menyelesaikan bangku perkuliahan bersama.
5. Sahabat-sahabat KKN penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berbagi pengetahuan, pengalaman dan menyemangati untuk terus belajar dan belajar.
6. Alamamater penulis tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildanul Mukholladun

NIM : 22301065

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik dari sebagian maupun seluruhnya. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi baik dari sebagian maupun seluruhnya, maka saya menerima sanksi atas perbuatan tersebut dengan ketentuan berlaku.

Kediri, 21 Juni 2026



Wildanul Mukholladun

ABSTRAK

MUKHOLLADUN, WILDANUL, 2026, *Perkawinan Tunawicara menurut Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus KUA Semen Kabupaten Kediri)* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hakultas Syariah, UIN SYEKH WASIL KEDIRI, Pembimbing 1 Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H. Pembimbing 2 Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.

Kata Kunci: Perkawinan Tunawicara, Maqashid Syariah, Jasser Auda

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*) dalam pelaksanaan perkawinan penyandang tunawicara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Secara normatif, hukum Islam dan hukum nasional menjamin kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas, termasuk hak untuk melangsungkan perkawinan dengan aksesibilitas komunikasi yang memadai. Perspektif maqashid syariah Jasser Auda juga menekankan pentingnya kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak manusia dalam penerapan hukum Islam. Namun, dalam praktiknya ditemukan pelaksanaan akad nikah pasangan tunawicara tanpa pendamping juru bahasa isyarat profesional sehingga komunikasi akad hanya dibantu keluarga secara informal. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kejelasan sighat ijab qabul dan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis praktik perkawinan tunawicara di KUA Semen Kabupaten Kediri berdasarkan perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus berbasis *sosiolegal research*. Penelitian ini menggunakan pola berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus di lapangan menuju pemahaman yang bersifat umum. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala KUA, penghulu, petugas administrasi, pendamping mempelai, serta saksi dalam praktik perkawinan tunawicara di KUA Semen Kabupaten Kediri. Teknik analisis data menggunakan model analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan tunawicara di KUA Semen Kabupaten Kediri dilaksanakan dengan menggunakan isyarat sebagai bentuk persetujuan qabul yang dipahami oleh penghulu, saksi, dan keluarga, meskipun tanpa didampingi juru bahasa isyarat profesional. Menurut analisis Maqashid Syariah Jasser Auda, praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi tujuan kemaslahatan dan perlindungan hak penyandang disabilitas yang termasuk dalam analisis *Cognitif Nature*, *Interrelated Hierarchy*, dan juga *Purposefulness*. Namun demikian, analisis *Wholeness* belum sepenuhnya terpenuhi karena KUA belum menyediakan fasilitas pendukung seperti juru bahasa isyarat, SOP khusus, dan panduan komunikasi bagi penyandang tunawicara. Analisis *Openness* juga masih terbatas karena pelayanan komunikasi non-verbal masih bergantung pada bantuan keluarga, bukan dukungan resmi dari lembaga. Sementara itu, analisis *Multidimensionality* belum terlaksana secara optimal karena pelayanan lebih

berfokus pada keabsahan hukum akad nikah dan belum memperhatikan aspek psikologis, komunikasi, serta aksesibilitas penyandang tunawicara secara menyeluruh.

PEDOMAN TRANSLITERASI (Pedoman dan Definisi)

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
... وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : kataba
- فَعَلَ : fa'ala
- ذُكِرَ : zukira
- يَذْهَبُ : yazhabu
- سُئِلَ : su'ila
- كَيْفَ : kaifa
- حَوْلَ : haula
-

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ا...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
... ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
... و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- مَاتَ : māta
- رَمَى : ramā
- قِيلَ : qīla
- يَمُوتُ : yamūt

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan Ḍammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- رَبَّنَا : rabbanā

- نَجَّيْنَا : najjainā

- الْحَقُّ : al-ḥaqq

- نُعِمَّ : nu‘ima

- عُدُّوْ : ‘aduww

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata

Sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الشَّمْسُ : al-syamsu
- الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh
- الفَلْسَفَةُ : al-falsafah
- الْبِلَادُ : al-bilād

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْمُرُونَ : ta'murūna
- شَيْءٌ : syai'un

- أمْرُتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ أَلَلَّ لَوَ خِي ُ الرُّزْقِي َ	Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ َ	Wa auf al-kaila wa-almīzān Wa auf al-kaila wal mīzān
ابراهيم الخليل َ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhimajrehāwamursahā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti ilaihi sabīla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعِ لِلنَّاسِ الَّذِي بَيَّكَتُ مِنْكَ	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ānu Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubīn Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdulillāhirabbi al-'ālamīn Alhamdulillāhirabbil 'ālamīn

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang untuk ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor UIN SYEKH WASIL Kediri.
2. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd., selaku dosen pembimbing II yang banyak meluangkan waktu, memberikan tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta selalu memberikan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Mohcamad Fathoni, S.Ag., M.H.I selaku Kepala KUA Semen yang telah memberikan segala informasi dan bantuan yang dibutuhkan pada waktu

penelitian, sehingga penulis mendapatkan data yang relevan sampai akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Orang tua penulis senantiasa memberikan dukungan moral dan material dengan membiayai pendidikan penulis sejak semester awal hingga tahap penyelesaian studi, meskipun orang tua penulis tidak memiliki latar belakang di bidang pendidikan.
7. Segenap staf, karyawan KUA Semen yang telah memberikan penulis segala informasi dan bantuan yang dibutuhkan pada waktu penelitian.
8. Segenap pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih untuk semua yang belum disebutkan satu per satu. Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Kediri, 9 Mei 2026
Penulis

Wildanul Mukholladun

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	III
NOTA DINAS.....	IV
HALAMAN PENGESAHAN	IV
MOTTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	VIII
ABSTRAK	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI (Pedoman dan Definisi).....	XI
KATA PENGANTAR.....	XVIII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Lata Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	10
BAB II	18

LANDASAN TEORI	18
A. Landasan Teoritis tentang Perkawinan	18
B. Perkawinan Tunawicara	21
C. Maqashid Syariah Jasser Auda.....	24
D. Aturan Negara tentang Perkawinan Tunawicara.....	33
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV.....	46
PAPARAN DATA, ANALISIS, DAN TEMUAN PENELITIAN	46
A. Paparan Data	46
B. Analisis.....	61
C. Temuan Penelitian.....	64
BAB V	66
PEMBAHASAN.....	66
BAB VI.....	76
PENUTUP	76

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Draf Wawancara	83
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	95
Lampiran 3 Surat Jawaban Penelitian	96
Lampiran 4 Dokumentasi	97